

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk tahun 2009 sebesar Rp. 65.795.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 63.688.089.432,00 dengan persentase penerimaan sebesar 96,80%.
2. Rencana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk tahun 2010 sebesar Rp. 92.515.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.104.583.919,00 dengan persentase penerimaan sebesar 69,29%.
3. Rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2009 termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase penerimaan sebesar 96,80%, sedangkan untuk tahun 2010 masuk dalam kategori baik meskipun persentase penerimaan menurun menjadi 69,29%, tetapi terjadi peningkatan dalam hal jumlah setoran pajak yang mencapai Rp. 64.104.583.919,00, jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2009 yang terealisasi sebesar

Rp. 63.688.089.432,00. Apabila dilihat dari keseluruhan persentase penerimaan pada tahun 2009 sebesar 96,80%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 69,29%, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode tahun 2009-2010 masuk dalam kategori sangat baik, karena jika digabungkan selama dua periode yaitu 2009-2010 angka persentase realisasi penerimaan mencapai 80,72%.

4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode tahun 2009-2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul belum sesuai dengan target yang ditetapkan, karena realisasinya belum mencapai 100% dari yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya PKP terdaftar yang tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan SPT masa PPN sehingga berakibat jumlah PKP tidak aktif lebih besar dibanding jumlah PKP aktif.
 - b. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengerti tentang perpajakan, sehingga menyebabkan pelaku usaha tersebut belum memenuhi kewajiban membayar pajak.
 - c. Masih banyaknya pengusaha yang seharusnya menjadi PKP, tetapi mereka belum mendaftar menjadi PKP.

d. Masih banyaknya transaksi yang seharusnya terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi transaksi tersebut tidak tercatat, sehingga realisasi penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya pelaku usaha yang tidak melakukan sistem pembukuan yang jelas, sehingga pemerintah (*fiskus*) sulit mengukur omzet pengusaha tersebut untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya diserahkan ke kas negara.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun berikutnya agar sesuai dengan target yang direncanakan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul harus terus melakukan langkah-langkah yang menjadi solusi supaya pada tahun berikutnya realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul bisa mencapai 100% dari target yang direncanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul harus lebih meningkatkan pembinaan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar tepat pada waktunya.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang belum mengerti tentang perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan pelaku usaha tentang pajak serta prosedur pemungutan dan pembayaran yang benar.
3. Pelaku usaha yang beromzet di atas Rp. 600.000.000,00 pertahun tetapi belum menjadi PKP harus diberikan pembinaan supaya bersedia untuk menjadi PKP aktif demi terciptanya sisi keadilan sebagai warga negara yang wajib membayar pajak.
4. Pengawasan terhadap semua transaksi yang seharusnya terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih ditingkatkan, sehingga PPN bisa terserap secara maksimal dan mencapai dari target yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapan dan Tim. (2010). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
- Erly Suandy. (2002). *Hukum Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.pajak.go.id>
- Ilyas B. Wirawan dan Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2000). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2002). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Primandita Fitriandi., Tejo Birowo., & Yuda Aryanto. (2005). *Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu Ristiani (2004). “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu Periode Tahun 2005-2006”. *Tugas Akhir tidak diterbitkan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Tono Wicaksono. (2006). “Peranan Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPN Sektor Jasa Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Yogyakarta 1”. *Tugas Akhir tidak diterbitkan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.